

**EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT
MANDAILING DI KOTA MEDAN**

AL MAYSITA DALIMUNTHER

ABSTRACT

A marriage in Mandailing is called perkawinan manjujur in which the bridegroom's side gives valuable material or money to the bride's side. After Law No. 1/1974 on Marriage is in effect, Article 2 of the law states that "A marriage is legitimate when it is done legally according to their respective religions and beliefs." This research used judicial empirical method. The research result showed that according to Mandailing tradition, a marriage has to follow the Islamic law. The existence of Mandailing community as a tribe or an ethnic group realizes their own identity and cultural unity which makes them feel that they are different from the other communities.

Keywords: *Existence of Adat Marriage, Mandailing Community*

I. Pendahuluan

Pada dasarnya tidak ada satu manusia di dunia yang bisa hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul bersama sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam hidup terkecil bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹ Hidup bersama yang terikat dengan perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehubungan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau kaidah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutan serta berakhirnya perkawinan tersebut.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini diberlakukan, maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984), hlm.29

diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut, maka ikatan antara pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia.²

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang dianut dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.³

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan suatu ketunggalan. Terbukti antara lain karena:

- a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai hingga saat itu (nama kecil) serta kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.
- b. Sesebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami isteri, yaitu “*garwa*” (Jawa). Istilah ini berasal dari kata-kata “*sigaraning nyawa*” (artinya adalah belahan jiwa). Jadi jelas dari sesebutan tersebut di atas, nyata sekali pandangan orang Jawa bahwa suami isteri itu merupakan satu ketunggalan.

² MR Matiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm 2

³ Prakoso, Djoko dan Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 4

c. Adanya ketunggalan harta-benda dalam perkawinan.⁴

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Mandailing.⁵

Suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan *patrilineal*. Dalam sistem *patrilineal*, orang Mandailing mengenal dan menggunakan marga. Di Mandailing dikenal belasan marga, berbeda dengan di Batak yang mengenal 500 marga. Marga di Mandailing antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay, Matondang, Hutasuhut.⁶

Perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Namun, walaupun banyaknya perbedaan dan suku di Indonesia, karena rumpun asal kita yaitu Melayu Purba, masih dapat dicari persamaan-persamaan pokok yang terdapat di dalam perkawinan adat. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri.

Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia. Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Mandailing.⁷

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT Toko Agung, 2010), hlm.124

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak diakses tanggal 1 Juni 2012

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandailing diakses tanggal 1 Juni 2012

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak diakses tanggal 1 Juni 2012

Asas-asas perkawinan dalam Hukum Adat adalah merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para pria dan wanita adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak/ibu selaku inti keluarga yang bersangkutan.⁸

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasah sanak*” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “*rasah tuha*” (hubungan antara keluarga dari para calon suami-istri)⁹. Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, *magis-religijs* tetapi juga perbuatan hukum. Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan *magis-religijs* karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁰

Sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm. 107

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, 1977), hlm.28

¹⁰ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya : Lakhsang Yustitia, 2011), hlm.29

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.¹¹

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Dikalangan masyarakat adat yang susunannya *patrilineal* pada umumnya dianut bentuk “perkawinan jujur” (“*magoli*”, Batak; “*tunak*”, Pasemah; “*beleket*”, Rejang; “*nuku*”, Palembang; “*ngakuk, hibal*”, Lampung). Dikalangan masyarakat adat yang *patrilineal alternerend* (kebakakan beralih-alih) dan *matrilineal*, pada umumnya dianut bentuk “perkawinan semenda”, sedangkan dilingkungan masyarakat adat *parental* dianut bentuk “perkawinan *mentas*”.

Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera. Orang Mandailing hampir 100% penganut agama Islam yang taat, oleh karena itu lah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat..¹² Masyarakat Mandailing sebagai salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara yang dalam konsep Van Volenhoven yang terkenal dengan 19 lingkungan adatnya memasukkan suku

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm.70-71

¹² Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara : Forkala, 2005), hlm.13-14

Mandailing dalam lingkungan tanah Batak (Tapanuli) dengan wilayah Gayo, Alas dan Batak.¹³

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut hingga abad 21 ini, terlihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan *modern* bahkan *post modern* dan global bahwa hukum selalu berubah.¹⁴ Bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi. Perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki multi makna. Ada makna religius, makna ekonomis, makna sosial dan makna yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat, atau masyarakat berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual. Dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi pertentangan, konflik, saling gugat di pengadilan, perkelahian, pembunuhan bahkan peperangan.¹⁵

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dalam bentuk tesis dengan judul: **“Eksistensi Perkawinan Adat pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan”**.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan secara adat?
2. Mengapa masih ada masyarakat adat yang melakukan perkawinan secara adat?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan secara adat
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat adat yang masih melakukan perkawinan secara adat

¹³ Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : Alumni, 2002), hal 116

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Membangun Kesatuan Hukum Nasional untuk dan dalam Suatu Masyarakat Muhammadiyah yang majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2010) hlm 117

¹⁵ Dominikus Rato, *Op.Cit* hlm.43

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap Tokoh Adat dan Konsultan Adat Mandailing di kota Medan, serta para Masyarakat Adat, selaku orangtua yang mengadakan acara perkawinan adat Batak Mandailing di kota Medan yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat. Yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut.¹⁶ Sering juga masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan. Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan sekitar.

Kebesaran dari acara perkawinan menurut adat Mandailing itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahagian, yaitu:

¹⁶ Hasil wawan cara dengan Tokoh Adat Mandailing, Bapak H.Ibrahim Nasution (gelar: Raja Umala) pada hari Rabu, 18 Juli 2012, jam 11.00 WIB

1. Horja Godang

Horja Godang merupakan perayaan terbesar dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kerbau. Bedanya apabila menggunakan kerbau, maka pada acara *mengupa* ditambahkan pemotongan kerbau. Dalam *pangupa* ini kepala kerbau dengan hati dan berbagai bagian dari kerbau yang disebut *ganan-ganan* tidak perlu dimasak sedangkan bahan yang disebut terdahulu tetap dimasak. Kepala kerbau tidak boleh cacat. Dan dalam *pangupa* ini, ayam tetap diikuti. Hal ini disebut dengan *pangkatiri*.

2. Horja Menengah

Horja menengah merupakan perayaan menengah dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kambing. Dalam acara ini, *pangupa* menggunakan telur, kepala kambing, hati kambing, nasi putih, sayur daun ubi, air bening.

3. Horja Kecil

Horja kecil merupakan perayaan terkecil di mana dalam pelaksanaannya diwajibkan memotong seekor ayam. Dalam acara ini, *pangupa* dilakukan dengan bahan telur, ayam, daun ubi, air bening dalam keadaan sudah dimasak.

Tradisi ini masih dilakukan masyarakat adat dalam melaksanakan pernikahan. Dan beberapa kalangan masih menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Masyarakat Mandailing di dalam pelaksanaan adat dan hukum adatnya menggunakan satu struktur sistem adat yang disebut *Dalihan Natolu* (tungku yang tiga), yang mengandung arti bahwa masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri atas *Kahanggi* (kelompok orang semarga), *Mora* (kelompok kerabat pemberi anak gadis) dan *Anak Boru* (kelompok kerabat penerima anak gadis). Ketiga unsur ini senantiasa selalu bersama dalam setiap kegiatan adat, seperti *Horja* (perkerjaan), yaitu tiga jenis:

- a. Horja Sinaon adalah kegiatan kegembiraan meliputi upacara kelahiran (*tubuan anak*), memasuki rumah baru (*Marbongkoy bagas na imbaru*), dan mengawinkan anak (*haroan boru*).
- b. Horja Siluluton (upacara kematian)

c. Horja Siulaon (gotong royong)¹⁷

Apabila salah satunya tidak mendukung, maka dengan sendirinya upacara adat tidak boleh atau tidak dapat diselenggarakan. Keadaan yang demikian itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam kehidupan masyarakat Mandailing adat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial *Dalian Natolu*. Oleh karena itu, adat masyarakat Mandailing disebut adat *Dalian Natolu*. Dasar dari adat *Dalian Natolu* sebagai pranata hidup masyarakat Mandailing ialah *olong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (keakraban). Untuk membuat *olong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (keakraban) menjelma atau terwujud dalam kehidupan masyarakat Mandailing, diciptakan adat yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang diisi dengan kaidah-kaidah dan hukum. Dan dalam kehidupan masyarakat Mandailing adat harus dijalankan menurut tata pelaksanaan adat dengan menggunakan suatu sistem sosial yang dinamakan *Dalian Natolu* (tumpuan yang tiga) sebagai mekanismenya.¹⁸

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat melakukan perkawinan adat Mandailing diantaranya:

- a. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat Mandailing yang merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi.
- b. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat adat Mandailing tersebut.
- c. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang kita agar tidak luput dimakan zaman.¹⁹

Dari wawancara kepada masyarakat Adat Mandailing yang tinggal di kota Medan selaku orangtua yang menyelenggarakan perkawinan adat Mandailing di

¹⁷ <http://sopopanisoan.blogspot.com/2012/06/review-buku-mandailing-sejarah-adat-dan.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2012, pada jam 14.13 WIB

¹⁸ <http://sopopanisoan.blogspot.com/search?q=perkawinan+adat+mandailing> diakses pada tanggal 29 Juli 2012, pada jam 14.42 WIB

¹⁹ Hasil wawancara dengan konsultan adat Mandailing, Bapak Ursa Lubis (gelar: Sutan Singasoro), pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012, pukul 12.30 WIB

zaman sekarang, terdapat banyak kesamaan alasan masih dilakukannya perkawinan adat tersebut, diantaranya:

- a. Dengan melakukan perkawinan adat, masyarakat adat Mandailing tidak melupakan nenek moyang dan tradisi yang merupakan kewajiban kita untuk melestarikan dan membudidayakannya, sehingga keturunan-keturunan di masa mendatang masih melakukan hal yang sama seperti orang tua mereka.²⁰
- b. Perkawinan adat yang memakan banyak waktu dan biaya pada dasarnya adalah bentuk pengabdian kita akan adat itu sendiri. Banyak masyarakat adat di zaman modern ini melupakan bahwa asal-muasal kita adalah dari adat, sehingga susah apapun adat tersebut harus dibudidayakan, salah satunya dengan melakukan upacara perkawinan adat Mandailing.²¹
- c. Perkawinan adat Mandailing yang dilakukan merupakan bentuk perayaan dan wujud syukur atas perkawinan sah yang terdahulu telah dilakukan secara islam dan sah secara agama dan negara, yang dipersembahkan orangtua kepada anaknya.²²
- d. Penegakan adat wajib dilakukan masyarakat Mandailing biarpun telah hidup di zaman modern. Perkawinan secara adat menunjukkan kebesaran kedudukan masyarakat adat Mandailing tersebut di lingkungan sekitar. Sekecil apapun acara adat tersebut, tetap kita sebagai masyarakat adat harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya agar tidak melupakan adat dan tidak dianggap tidak beradat.²³
- e. Perkawinan dalam bentuk adat ini sekaligus sebagai acara untuk mengumumkan bahwa telah terjadi perkawinan antara mempelai pria dan wanita kepada masyarakat sekitar. Masih dilakukan perkawinan adat

²⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat adat Mandailing, Ibu Siti Nurhanum Siregar, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, pukul 15.30 WIB

²¹ Hasil wawancara dengan masyarakat adat Mandailing, Ibu Maulitha Hasibuan, pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, pukul 11.30 WIB

²² Hasil wawancara dengan masyarakat adat Mandailing, Ibu Nurhayati Harahap, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012, pukul 10.30 WIB

²³ Hasil wawancara dengan masyarakat adat Mandailing, Bapak H.Ir.Hasan B Siregar, pada hari Kamis, 30 Agustus 2012, pukul 20.15 WIB

dikarenakan telah menjadi kebiasaan yang harus dilanjutkan ke generasi selanjutnya.²⁴

Kebanyakan masyarakat Adat Mandailing melestarikan kebudayaan melalui perkawinan adat Mandailing, agar generasi di masa yang akan datang mengetahui jerih payah nenek moyangnya sehingga berempati untuk melestarikan agar kebudayaan dari adat Mandailing ini tidak direbut oleh bangsa lain. Keinginan untuk melestarikan adat Mandailing ini sendiri hendaknya diciptakan sehingga timbul rasa kecintaan terhadap adat Mandailing dari generasi muda sehingga adat tetap terjaga dan tidak mati oleh modernisasi yang ada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Johor, diperoleh hasil bahwa masyarakat Mandailing yang melakukan perkawinan adat Mandailing sebanyak 40% di Kecamatan Medan Timur dan 35% di Kecamatan Medan Johor.

Modernisasi dalam berbagai bentuk dan sifat sangat memberi pengaruh besar terhadap adat istiadat. Pengaruh tersebut telah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, terutama sejak masa kolonial Belanda, melalui sistem pemerintahan, hukum, pengetahuan, teknologi dan sistem pendidikan yang mereka bawa dan terapkan.²⁵

Wilbert E Moore mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Sedangkan menurut J W School, modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dala, segala aspek-aspeknya.²⁶ Berdasarkan pada dua pendapat di atas, secara sederhana modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dalam seluruh aspeknya. Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan.

²⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat adat Mandailing, Bapak H.Indra Matondang, pada hari Rabu, 29 Agustus 2012, pukul 14.35 WIB

²⁵ Pandapotan Nasution, *Op.Cit* hal. 476

²⁶ <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997478-pengertian-modernisasi/> diakses pada tanggal 8 November 2012 jam 8.40 WIB

J. Prins dalam bukunya *Adat en Islamitische Plichtenleer in Indonesie* menyebutkan bahwa: Proses penyesuaian dengan dunia modern ini menjumpai suatu problema yang sangat memperlambat jalannya proses, yaitu proses individualisasi pada persekutuan-persekutuan desa.²⁷

Dalam membina serta memperkembangkan lembaga-lembaga hukum adat itu kita tidak boleh ragu untuk meninggalkan segala unsur yang sekiranya hanya merupakan hambatan belaka. Tetapi sebaiknya dalam proses modernisasi ini kita tidak perlu membuang segala aliran Timur yang justru memberikan atau lebih tepat lagi justru mencerminkan *national dignity* (kebesaran bangsa) serta *national identity* (sifat khas bangsa) kita. Kita wajib mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk mempertemukan serta menyesuaikan, bahkan jika mungkin mempersatukan cita-cita Timur dengan cita-cita dan kebutuhan modern yang berasal dari Barat itu, supaya menjadi suatu harmoni.²⁸

Dengan kata lain, modifikasi boleh dilakukan, namun bangunan utama dari struktur adat istiadat haruslah tetap berdiri kokoh, mengatasi tantangan zaman. Karena itulah suatu masyarakat adat menunjukkan eksistensinya.

Bagi masyarakat Mandailing, penguatan eksistensi demikian sangatlah penting. Kekayaan budaya dan adat istiadat, seperti bahasa, karya arsitektur, tata upacara, hingga aneka sajian makanan khas, haruslah dipahami sebagai mahakarya jenial yang menjadi identitas yang spesifik.²⁹

Adat Mandailing adalah identitas Mandailing. Tidak ada duanya dimanapun di muka bumi ini. Dengan adat istiadat itulah masyarakat Mandailing sebagai etnik diakui keberadaannya. Sebagai ahli waris, generasi muda Mandailing harus ditumbuhkan minatnya untuk mempelajari adat istiadatnya. Adat tidak boleh sekedar dimiliki atau dikuasai sekelompok orang saja. Untuk itu diperlukan adanya revitalisasi dalam kebudayaan Mandailing. Revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Seperti yang sudah diketahui revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Kebudayaan Mandailing memang belum mati sama sekali. Tetapi karena masyarakat Mandailing dilanda oleh berbagai perubahan belakangan ini, yaitu sejak masa pendudukan Jepang sampai sekarang, maka

²⁷ Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit*, hal.339

²⁸ *Ibid*

²⁹ Pandapotan Nasution, *Op.Cit*, hal.480

kebudayaan Mandailing sudah banyak sekali mengalami erosi karena diabaikan oleh warga masyarakat pendukungnya. Pada masa ini sebagian besar orang Mandailing yang lahir pada tahun 1940-an tidak banyak yang mengenal sepenuhnya kebudayaan Mandailing. Dan generasi keturunan mereka sekarang ini lebih tidak mengenal lagi kebudayaan Mandailing. Dan dari kedua generasi tersebut ternyata pula tidak banyak yang sungguh-sungguh memperdulikan kebudayaan Mandailing dan kondisinya yang terus menerus mengalami erosi.³⁰

Pengaruh modernisasi terhadap perkawinan adat Mandailing, diantaranya terletak pada:

- a. Pakaian pengantin yang dulunya memakai warna hitam sekarang banyak yang pakai warna merah. Hal ini tidak dipermasalahkan, selama tetap memakai Bulang dan peralatan lainnya.³¹ Bagi pengantin wanita, diwajibkan memakai Bulang, dan bagi pengantin pria diwajibkan memakai Ampu. Dahulu Bulang dan Ampu hanya dipakai pada perayaan besar (Horja Godang). Perayaan menengah (Horja Menengah) menggunakan Sorban bagi laki-laki atau disebut juga dengan Rende, sedangkan perempuan memakai Bulang yang ukurannya lebih kecil. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat adat Mandailing tetap memakai Bulang dan Ampu, baik dalam Horja Godang maupun Horja Menengah³²
- b. Pelaminan yang dulu diutamakan warna-warna adat yaitu kuning, hitam, putih, sekarang juga dicampur merah dengan pernak-pernik yang berkilauan untuk menambah keindahan.³³
- c. Penggunaan Gondang Sambilan dalam acara adat juga telah bergeser makna dan fungsinya. Dahulu Gondang Sambilan ini tidak boleh diperdengarkan sembarangan, karena merupakan simbolisasi dari beberapa acara penting di suatu daerah. Misalnya perkawinan, kematian, dan pertanda ada peristiwa besar yang akan terjadi di daerah tersebut. Untuk menghidupkan Gondang Sambilan juga melewati tahap, yaitu

³⁰ <http://www.mandailing.org/ind/rencana21.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2012, jam 14:19

³¹ Pandapotan Nasution, *Op.Cit.* hal 477

³² Hasil wawancara dengan Ketua Adat Mandailing, Bapak H.Ibrahim Nasution (gelar: Raja Umala), Pada hari Senin, 29 Oktober 2012, jam 12.00 WIB

³³ *Ibid*

penyembelihan seekor kambing dan pemberitahuan kepada para raja dan masyarakat sehari sebelum diperbunyikan. Maka dari itu, hanya Horja Godang yang dapat memakai Gondang Sambilan. Tetapi pada zaman sekarang, semua perayaan menggunakan Gondang Sambilan.³⁴

- d. Setiap horja pada zaman dahulu selalu ditandai dengan adanya tanda di depan jalan tempat perayaan dilakukan. Misalnya Horja Godang memakai bendera dan payung sebagai tanda bahwa dilakukan sebuah perayaan besar. Namun sekarang tidak ada perbedaan tanda dari horja godang, menengah, dan kecil.³⁵

Dalam kenyataan yang ada sekarang, masyarakat Mandailing sebahagian masih menggunakan tradisi. Walaupun terdapat beberapa pergeseran terhadap budaya yang terkandung dalam adat Mandailing, tidak mengurangi makna dari kesakralan adat Mandailing. Dahulu masyarakat Mandailing merasa malu apabila melanggar adat. Hal ini timbul dari kesadaran diri sendiri.³⁶

Usaha untuk membuat setiap masyarakat Mandailing memahami dan menghayati adat istiadatnya berupa pengamalan atau pelaksanaan *olong* (rasa kasih sayang) diantara sesama orang Mandailing sebagaimana yang dikehendaki oleh nenek moyang kita yang telah menciptakan adat Mandailing.³⁷

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Sejak masuknya agama Islam pada tahun 1833 pada masyarakat Mandailing melalui perang Paderi, masyarakat Mandailing menggunakan hukum Islam dalam melangsungkan perkawinan. Setelah adanya UU Perkawinan tersebut, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa

³⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Mandailing, Bapak H.Ibrahim Nasution (gelar: Raja Umala) , Pada hari Senin, 29 Oktober 2012, jam 12.00 WIB

³⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Mandailing, Bapak H.Ibrahim Nasution (gelar: Raja Umala) , Pada hari Senin, 29 Oktober 2012, jam 12.00 WIB

³⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Mandailing, Bapak H.Ibrahim Nasution (gelar: Raja Umala) , Pada hari Senin, 29 Oktober 2012, jam 12.00 WIB

³⁷ <http://www.mandailing.org/ind/rencana19.html> diakses pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012, pukul 15.40 WIB

tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Setelah perkawinan dilangsungkan menurut cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Mandailing diantaranya:

a. Hubungan suami

Pembayaran uang jujur mengakibatkan akibat hukum terhadap suami dan istri, yang mana istri diwajibkan masuk ke klan suaminya.

b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan

Bagi masyarakat Mandailing, diharapkan kelahiran keturunan laki-laki agar dapat meneruskan marga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan. Karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (*patrilineal*).

c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan

Dalam perkawinan adat Mandailing tetap mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu Harta bawaan (yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung) dan harta bersama (yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung).

2. Eksistensi Perkawinan adat Mandailing di kota Medan dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan secara adat menurut pandangan para tokoh adat dan konsultan adat Mandailing. Faktor utama Masyarakat Batak Mandailing melaksanakan perkawinan secara adat adalah untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Eksistensi masyarakat Mandailing sebagai suku bangsa atau kelompok etnis diperlihatkan dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Mandailing mempunyai kesatuan kebudayaan dan juga bahasa sendiri yang membuatnya berbeda atau dapat dibedakan dari suku bangsa yang lain. Dan juga karena warga masyarakat Mandailing menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membuat mereka merasa berbeda dari warga masyarakat yang lain.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai isi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kepada Masyarakat Adat Mandailing tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap kedudukan status anak mereka, dan juga harta benda yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Diharapkan kepada Masyarakat adat Batak Mandailing untuk mendaftarkan perkawinan yang dilakukan agar tidak hanya sah menurut agama, kepercayaan dan adat yang mereka pahami, tetapi juga sah di mata negara.
2. Perlu ditingkatkannya kesadaran untuk melestarikan adat dan kebudayaan Mandailing pada masyarakat Adat Mandailing. Sehingga adat Mandailing tidak memudar seiring berjalannya modernisasi yang acap kali menghilangkan berbagai macam tradisi perkawinan adat tersebut. Juga dengan mengajarkan dan menanamkan rasa kebudayaan yang tinggi pada keturunan-keturunan yang berdarah Mandailing, agar di generasi selanjutnya masih terdapat perkawinan yang dilangsungkan secara adat Batak Mandailing.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Djoko, Prakoso dan Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni, 1977
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984
- Nasution, Pandapotan, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Sumatera Utara : Forkala, 2005
- Prodjohamidjojo, MR Matiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya : Laksbang Yustitia, 2011

Salman, Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : Alumni, 2002

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Yogyakarta : Liberty, 1987

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT Toko Agung, 2010

Wignjosebroto, Soetandyo, *Membangun Kesatuan Hukum Nasional untuk dan dalam Suatu Masyarakat Muhammadiyah yang majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2010

Internet

<http://id.shvoong.com/social-sciences/1997478-pengertian-modernisasi/> diakses pada tanggal 8 November 2012 jam 8.40 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak diakses tanggal 1 Juni 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak diakses tanggal 1 Juni 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandailing diakses tanggal 1 Juni 2012

<http://sopopanisoan.blogspot.com/2012/06/review-buku-mandailing-sejarah-adat-dan.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2012, pada jam 14.13 WIB

<http://sopopanisoan.blogspot.com/search?q=perkawinan+adat+mandailing> diakses pada tanggal 29 Juli 2012, pada jam 14.42 WIB

<http://www.mandailing.org/ind/rencana19.html> diakses pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012, pukul 15.40 WIB

<http://www.mandailing.org/ind/rencana21.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2012, jam 14:19